

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil uraian penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada yaitu :

- 1.** Pengawasan DPRD dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD.

- a.** Pengawasan DPRD terhadap perencanaan APBD

Bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap kegiatan APBD yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan tentu belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, peran serta masyarakat pada proses perencanaan dalam memberikan aspirasi hendaknya bukan sekedar hal formalitas yang dilakukan, tapi merupakan hal prioritas yang dilakukan tanpa mengesampingkan aspek-aspek penting lainnya, mengingat bahwa Rancangan APBD yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah yang akan menggunakannya.

DPRD Kota Pekanbaru, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki wewenang untuk menetapkan arah kebijakan prioritas alokasi dan distribusi keuangan daerah. Mekanisme

penyusunan strategi dan prioritas APBD dapat dilakukan sebagai berikut :

- 1) DPRD Kota Pekanbaru melakukan upaya penjarangan aspirasi masyarakat dan menyusun pokok-pokok pikiran dewan. Selanjutnya diadakan komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk arah dan kebijakan umum APBD.
- 2) Tim anggaran eksekutif menyusun strategi dan prioritas APBD, yang selanjutnya disampaikan kepada panitia anggaran legislatif untuk konfirmasi kesesuaiannya dengan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakatinya sebelumnya.
- 3) Pengesahan anggaran daerah oleh DPRD.

b. Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Pengawasan DPRD Kota Pekanbaru terhadap APBD dilakukan melalui kunjungan lapangan dan *Hearing* dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap. Pada tahap

catur wulan pertama (Januari s/d April) unit kerja diharapkan telah melaksanakan kegiatannya minimal 20 %. Catur wulan (Mei, Juni s/d Agustus) ketiga diharapkan kegiatan telah mencapai minimal 60 %, untuk caturwulan ketiga (September s/d Desember) diharapkan telah mencapai 100 %.

Setelah *hearing* yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dengan DPRD ternyata kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak jalan sama sekali, maka DPRD memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada Kepala Daerah.

c. Pengawasan DPRD terhadap Pelaporan APBD

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Berbagai laporan pelaksanaan APBD diproses dengan melakukan evaluasi terhadap laporan tersebut, yang sekaligus dapat dipergunakan

sebagai penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah. DPRD dapat menggunakan laporan keuangan ini sebagai salah satu indikator untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah. Berdasarkan penelitian, belum ada Laporan Pertanggungjawaban Walikota Pekanbaru yang ditolak, yang ada dalam laporan tersebut dapat diterima dengan syarat harus memenuhi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam laporan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD. Hal ini merupakan suatu politik bagi anggota DPRD untuk dapat saling memahami akan pemilihan untuk masa yang akan datang, agar dapat dukungan transaksional dari pihak eksekutif pada saat pemilihan umum.

2. Pelaksanaan pengawasan ini tidak selalu dapat berjalan efisien dan efektif, karena proses pengawasan ini memiliki hambatan-hambatan. Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi hambatan DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terdiri dari 2 (dua) faktor, yakni :

a. Faktor Internal, meliputi :

- 1) Kompetensi Anggota DPRD,
- 2) Sekretariat,
- 3) Belum Tersusunnya Agenda Pengawasan DPRD

b. Faktor Eksternal, meliputi :

- 1) Perubahan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Rekrutmen Politik oleh Partai Politik
- 3) Partisipasi masyarakat

Beberapa kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, antara lain :

- a. Belum maksimalnya penyusunan rencana kerja DPRD dalam setahun kerja.
- b. Bentuk pengawasan lebih banyak bersifat reaktif dan sporadik.
- c. Masih jarang DPRD menyediakan atau memanfaatkan ruang laporan terbuka (seperti Kotak Pos) sebagai wadah laporan masyarakat.
- d. Belum adanya metodologi pengawasan yang berkenaan dengan masalah metode pengawasan pembagian dari satuan anggota komisi, jangka waktu pengawasan, cara pencarian data yang maksimal.
- e. Kurang proaktif dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat terkait usulan kegiatan pembangunan termasuk di daerah pemilihannya.
- f. DPRD cenderung hanya berperan secara normatif dan tidak bisa melakukan pengawasan secara detail karena kepala daerah menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa dan diamati. DPRD tinggal menerima hasil akhir untuk menandatangani persetujuan.

3. Pemaparan faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut, diupayakan suatu solusi dalam mengatasi kendala-kendala dalam melakukan pengawasan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah :

a. Pengetahuan para anggota DPRD tentang anggaran

Pengetahuan para anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Pelatihan/seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik.

b. Terkait dengan faktor pendidikan, supaya ada penyetaraan kompetensi atau pengetahuan anggota DPRD, DPRD mengadakan pelatihan atau pembekalan pendidikan dan hal ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi atau Pemerintah Daerah.

c. Mengadakan seminar secara rutin dengan memilih pembahasan yang aktual dan mendatangkan pembicara atau nara sumber yang memang ahli.

d. Mengaktifkan anggota DPRD untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat, agar program kerja tidak berjalan ketika

ada kasus tertentu saja, dan tentunya hal ini juga akan menstimulus masyarakat untuk lebih dekat dengan wakil rakyatnya.

- e. Memperbaharui pola pikir partai politik, untuk mengusung calonnya yang sangat kompetensi di bidangnya, disamping itu partai politik juga harus mengadakan pembekalan tersendiri tetapi dengan konsep universal, bahwa setelah menjadi anggota dewan ada kepentingan yang lebih bersifat publik yang harus diperjuangkan, bahwa pengusungan calon dari partai politik hendaknya individu yang mempunyai prinsip dan pola pikir yang humanis-sosialis, terkait dengan Lembaga DPRD sebagai tempat menyampaikan aspirasi masyarakat, dan bukan untuk menjalankan visi-misi kepentingan partai atau golongan.
- f. Sekretariat DPRD hendaknya menyediakan perpustakaan yang akan membantu anggota DPRD dalam memenuhi referensi pengetahuannya.

B. Saran

1. Fungsi perencanaan sebaiknya sudah dilakukan DPRD sejak penjangkaran aspirasi masyarakat hingga penetapan arah dan kebijakan umum APBD serta penentuan strategi dan prioritas APBD.

Pada proses pelaksanaan diharapkan juga memberikan peranan masyarakat dan media masa untuk berpartisipasi sebagai alat bantu

pengawasan DPRD, tujuannya juga mengedepankan proses yang transparan dan terbuka. Pada tahap pelaporan, hendaknya seluruh pihak mengenyampingkan aspek kepentingan golongan, dimana dijelaskan bahwa hasil dari pengawasan pelaporan pada saat ini belum ada masalah yang cukup berat, mengingat ada hubungan timbal balik antara eksekutif dan legislatif untuk keperluan pemilihan umum, tentunya sikap seperti ini telah mengarahkan pada suatu proses yang tidak benar.

2. Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh DPRD dalam melakukan pengawasan, dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Memberikan pembekalan atau inisiasi yang bersifat akademis bagi anggota DPRD, sebagai bahan peningkatan kemampuan kinerjanya.
- b. Memilih anggota sekretariat yang sesuai dengan kebutuhan, dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam mengatur segala urusan anggota DPRD.
- c. Mengadakan pelatihan-pelatihan atau seminar yang bersifat membangun bagi para anggota DPRD.
- d. Memberi ruang gerak yang cukup aktif antara anggota dan masyarakat, agar tidak ada ketakutan masyarakat dalam berpartisipasi, dan memicu masyarakat untuk lebih aktif memberikan laporan.
- e. DPRD disarankan untuk membentuk/membuat peraturan atau pedoman pokok yang dapat menguatkan posisi DPRD dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya agar bisa berperan dalam pengawasan secara optimal.

- f. DPRD disarankan untuk membuka/menyediakan wadah komunikasi yang setiap saat dapat diakses secara mudah, murah dan luas oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan informasi kepada DPRD.
- g. Bagi partai politik, harus merubah pola pikir dalam mengusung calon yang akan diajukan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dalam komisi-komisi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Saiful dan Marzuki Lubis, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, 2004, Penerbit Gelora Madani Press, Medan.
- Arinanto, Satya, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ashiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press., Yogyakarta.
- Devas, N., Binder, B., Booth, A., Dave, K., Kelly, R., 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Djojosoekato, Agung, 2004, *Dinamika dan Kapasitas DPRD dalam Tata Pemerintahan Demokratis*, Konrad Adeneur Stiftung, Jakarta.
- Huda, Ni'Matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- _____, 2005, *Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Kanisius, Bandung.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE Media Nusantara, Jakarta.
- Mahfud M.D. Moh., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Penerbit Gama Media, Cet. Pertama, Yogyakarta.
- MacAndrews, Colins, dan Ichlasul Amal, 2003, *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. J. Manulang, 1981, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gramedia, Jakarta.
- Moeliono, Anton M., 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Napitupulu, Paimin, 2007, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, Penerbit P.T.Alumni, Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Peowadarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif di Daerah*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Syueb, Sudono, 2008, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Terry, George R dan Ruc Leslie W, 1986, *Dasar-Dasar Manajemen*, Buku Aksara, Jakarta.

Tjandra, Riawan, 2009, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit PT Grasindo, Anggota IKAPI, Jakarta.

Wasistono, Sadu dan Ondo Riyani, 2003, *Etika Hubungan Elislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Focus Media, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan; Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional, yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4484.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 485.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2004 Nomor 9 Seri D Nomor 4.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor: Kpts.05/DPRD/XI/2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

